



P U T U S A N

NOMOR : 184/ Pid.B / 2014/ PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap :	APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO;		
Tempat lahir :	Prabumulih;		
Umur/ tanggal lahir :	18 tahun / 17 April 1996;		
Jenis kelamin :	Laki-laki;		
Kebangsaan :	Indonesia;		
Tempat tinggal :	Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;		
Agama :	Islam;		
Pekerjaan :	Buruh;		

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1 ditangkap pada tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara Prabumulih, berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2014 samapai dengan tanggal 09 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 09 September sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 September 2014 samapi dengan tanggal 22 Oktober 2014;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 23 September 2014, No.184/Pid.B/2014/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 23 September 2014, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin.



- 4 Menetapkan agar terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 September 2014, NOMOR REG. PERK. : PDM - 83/Epp.2/PBM-1/09/ 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di gudang di rumah saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan tujuan akan meminjam kunci rumah milik saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi yang dijadikan gudang penyimpanan alat-alat orgen dengan alasan untuk mengambil tas yang tertinggal didalam gudang, tetapi karena saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin sedang tidak berada dirumah maka terdakwa meminjam kunci tersebut kepada keponakan saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin yang bernama Ayu Lestari. Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci yang dipinjam kepada Ayu Lestari, maka terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power



extreme type 2000 warna hitam dengan menggunakan ojek ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada keesokkan harinya Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa menelpon saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, setelah terjadi kesepakatan anantara terdakwa dan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) yang terletak di Jl. Arimbi lorong Tembus No. 54 Rt. 03 RW. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun dikarenakan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sedang tidak ada di rumah maka terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diteras rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm), kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk mengembalikan kunci gudang tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, maka terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) dan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali meminjam kunci gudang ke saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil baju terdakwa yang tertinggal didalam gudang. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung pergi ke gudang tersebut dan tanpa seijin saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan menggadaikannya ke saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan beberapa hari kemudian terdakwa membuang kunci gudang tersebut ke pembuangan sampah di Padat Karya, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin yang langsung melaporkannya ke Polres Prabumulih Timur dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam atau sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di gudang di rumah saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan tujuan akan meminjam kunci rumah milik saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi yang dijadikan gudang penyimpanan alat-alat orgen dengan alasan untuk mengambil tas yang tertinggal didalam gudang, tetapi karena saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin sedang tidak berada dirumah maka terdakwa meminjam kunci tersebut kepada keponakan saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin yang bernama Ayu Lestari. Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci yang dipinjam kepada Ayu Lestari, maka terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dengan menggunakan ojek ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada keesokkan harinya Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa menelpon saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, setelah terjadi kesepakatan anantara terdakwa dan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) yang terletak di Jl. Arimbi lorong Tembus No. 54 Rt. 03 RW. 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun dikarenakan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sedang tidak ada di rumah maka terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diteras rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm), kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk mengembalikan kunci gudang tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, maka terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) dan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali meminjam kunci gudang ke saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil baju terdakwa yang tertinggal didalam gudang. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung pergi ke gudang tersebut dan tanpa seijin saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan menggadaikannya ke saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan beberapa hari kemudian terdakwa membuang kunci gudang tersebut ke pembuangan sampah di Padat Karya, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin yang langsung melaporkannya ke Polres Prabumulih Timur dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam atau sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja di orgen tunggal Dhika milik saksi sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik barang yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terjadinya pencurian tersebut tetapi berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya saksi meminjam kunci tempat penyimpanan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kepada saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil tas yang tertinggal di gudang dan tanpa seizin saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kemudian dijual oleh terdakwa kepada Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Pbm



- Bahwa saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual atau meggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut merupakan rumah milik saksi yang digunakan sebagai gudang dan tidak ada orang yang menempati gudang tersebut. Rumah tersebut dikelilingi pagar bambu sebagai pembatas;
- Bahwa gudang tersebut terletak di Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin yang diperoleh dengan cara membeli tetapi nota pembelian dan kardusnya telah lama hilang sehingga saksi tidak dapat menunjukkannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja di orgen tunggal Dhika milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin dan saksi mengenal saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin dikarenakan saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin sering menggunakan jasanya sebagai sopir dan menyewa mobil saksi untuk digunakan mengangkut alat-alat orgen;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian(pemilik barang) adalah saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;



- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terjadinya pencurian tersebut tetapi berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya saksi meminjam kunci tempat penyimpanan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kepada saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil tas yang tertinggal di gudang dan tanpa seizin saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kemudian dijual oleh terdakwa kepada Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual atau meggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk meminjam kunci gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut tetapi dikarenakan saksi tidak berada di rumah maka terdakwa meminjam kunci gudang tersebut kepada saksi Ayu Lestari Binti Awaludin dan pada keesokan



harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa mengembalikan kunci tersebut kepada saksi Ayu Lestari Binti Awaludin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali datang ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk meminjam kunci tersebut dengan alasan untuk mengambil baju yang tertinggal dan tanpa kecurigaan maka saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin meminjamkan kunci tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kunci gudang tersebut dan langsung menghilang sampai akhirnya tertangkap;
- Bahwa gudang tersebut terletak di Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin menderita kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL MUKTI Bin HALIM (Alm)**, Keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja di orgen tunggal Dhika milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin dan saksi mengenal saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin dikarenakan saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin sering menggunakan jasa saksi sebagai teknisi orgen tunggal Dika sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian(pemilik barang) adalah saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;



- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 pada saat saksi akan mengeluarkan peralatan organ tunggal tersebut dan melihat jika 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang biasanya disimpan didalam gudang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terjadinya pencurian tersebut tetapi berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya saksi meminjam kunci tempat penyimpanan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kepada saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil tas yang tertinggal di gudang dan tanpa seizin saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kemudian dijual oleh terdakwa kepada Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual atau meggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;
- Bahwa gudang tersebut terletak di Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin menderita kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AYU LESTARI Binti AWALUDIN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja di orgen tunggal Dhika milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin dan saksi mengenal saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin sebagai pemilik orgen tunggal Dika tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian(pemilik barang) adalah saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk meminjam kunci gudang yang terletak di Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan alasan akan mengambil tas yang tertinggal didalam gudang tetapi dikarenakan saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin sedang tidak berada dirumah maka kemudian terdakwa meminjam kunci tersebut kepada saksi Ayu Lestari Binti Awaludin;
- Bahwa saksi kemudian meminjamkan kunci tersebut dan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa mengembalikan kunci tersebut kepada saksi Ayu Lestari Binti Awaludin;
- Bahwa saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power



extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm)**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai salah satu kru di orgen tunggal dika milik saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin;
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dari terdakwa April Saputra Alias Apeng Bin Maryono;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi yang terletak di Jl. Arimbi lorong tembus No. 54 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut kemudian digadai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan menebusnya setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 terdakwa kembali datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa gadai tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa harga gadai 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut sudah sesuai dengan harga yang berada di pasaran pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam bukan milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara mencuri;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika barang tersebut merupakan barang curian adalah ketika saksi diberitahu oleh Penyidik Polres Prabumulih Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut selama ini hanya disimpan saksi dirumahnya dan belum pernah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah barang yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnin karena terdakwa bekerja sebagai kru orgen tunggal milik saksi Mahmud Sofyan Bin Husnin;
- Bahwa terdakwa mengambil amplifire tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di gudang di rumah saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan tujuan akan meminjam kunci rumah milik saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi yang dijadikan gudang penyimpanan alat-alat organ dengan alasan untuk mengambil tas yang tertinggal didalam gudang, tetapi karena saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin sedang tidak berada dirumah maka terdakwa meminjam kunci tersebut kepada keponakan saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin yang bernama saksi Ayu Lestari;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci yang dipinjam kepada Ayu Lestari, maka terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dengan menggunakan ojek ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada keesokkan harinya Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa menelpon saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) yang terletak di Jl. Arimbi lorong Tembus No. 54 Rt. 03 RW. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun dikarenakan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sedang tidak ada di rumah maka terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diteras rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm), kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk mengembalikan kunci gudang tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, maka terdakwa langsung



datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) dan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali meminjam kunci gudang ke saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil baju terdakwa yang tertinggal didalam gudang. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung pergi ke gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan menggadaikannya ke saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci gudang tersebut tidak terdakwa kembalikan dan sudah terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di Padat Karya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal tukang ojek yang mengantar terdakwa mengambil amplifire tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil amplifire tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah amplifire yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam;
- 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil amplifire tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari



Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di gudang di rumah saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi Jl. Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan tujuan akan meminjam kunci rumah milik saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnindi yang dijadikan gudang penyimpanan alat-alat organ dengan alasan untuk mengambil tas yang tertinggal didalam gudang, tetapi karena saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin sedang tidak berada dirumah maka terdakwa meminjam kunci tersebut kepada keponakan saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin yang bernama saksi Ayu Lestari;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke gudang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci yang dipinjam kepada Ayu Lestari, maka terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dengan menggunakan ojek ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada keesokkan harinya Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa menelpon saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm)



kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) yang terletak di Jl. Arimbi lorong Tembus No. 54 Rt. 03 RW. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun dikarenakan saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sedang tidak ada di rumah maka terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diteras rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm), kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin untuk mengembalikan kunci gudang tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut, maka terdakwa langsung datang ke rumah saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) dan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali meminjam kunci gudang ke saksi Huzuan Naseri Bin M. Husin dengan alasan akan mengambil baju terdakwa yang tertinggal didalam gudang. Setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung pergi ke gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan menggadaikannya ke saksi Kusmadi Alias Kus Bin Panji (Alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci gudang tersebut tidak terdakwa kembalikan dan sudah terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di Padat Karya;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil amplifire tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah amplifire yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-uandang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-uandang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Pasal 362 Kitab Undang-uandang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-uandang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-uandang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-uandang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-uandang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-uandang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;



- 5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
- 6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, bertempat di gudang di rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNINDI di Jalan Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN dengan tujuan akan meminjam kunci rumah milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN yang dijadikan gudang penyimpanan alat-alat organ dengan alasan untuk mengambil tas yang tertinggal didalam gudang, tetapi karena saksi HUZUAN NASERI Bin M HUSIN sedang tidak berada dirumah maka terdakwa meminjam kunci tersebut kepada keponakan saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN yang bernama saksi AYU LESTARI Binti AWALUDIN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AYU LESTARI Binti AWALUDIN di persidangan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN untuk meminjam kunci gudang dengan alasan akan mengambil tas yang tertinggal di dalam gudang tetapi dikarenakan saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa meminjam kunci gudang penyimpanan alat-alat organ tersebut kepada saksi AYU LESTARI Binti AWALUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada saat malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB dengan menggunakan ojek pergi ke gudang penyimpanan alat-alat organ, yang kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari saksi AYU LESTARI Binti AWALUDIN tersebut terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang oleh terdakwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan ojek ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Alipatan Gang Amir RT. 30 RW. 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa menelpon saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) untuk menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa ambil dari dalam gudang di rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNINDI dan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) yang terletak di Jl. Arimbi lorong Tembus No. 54 Rt. 03 RW. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan tujuan menjual untuk menjual 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) sedang tidak ada di rumah maka terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diteras rumah saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (ALM) yang kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN untuk mengembalikan kunci gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut yang kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali meminjam kunci gudang ke saksi HUZUAN NASERI Bin M. HUSIN dengan alasan akan mengambil baju terdakwa yang tertinggal didalam gudang yang setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut, terdakwa langsung pergi ke gudang yang berada di rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNINDI tersebut dan terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam yang telah terdakwa ambil untuk yang ke-2 (dua) kalinya tersebut oleh terdakwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam terdakwa jual juga kepada saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil, 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam di dalam gudang rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN yang 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual kepada saksi dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam telah terdakwa bawa yang kemudian 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut juga telah terdakwa jual kepada saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) seharga Rp.4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam juga terdakwa jual kepada saksi KUSMADI ALIAS KUS Bin PANJI (Alm) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam sudah dikuasai dan berpidah tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsu “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil di dalam gudang rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN adalah benda yang berwujud yaitu berupa : 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam, 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN, 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang telah diambil terdakwa di dalam gudang rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN adalah milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut oleh terdakwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut juga telah terdakwa kuasai dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang masing-masing 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu)



unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam terdakwa jual seharga Rp.4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut oleh terdakwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut juga telah terdakwa kuasai dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang masing-masing 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam terdakwa jual seharga Rp.4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut telah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut diambil terdakwa tersebut terdakwa ambil di dalam gudang di rumah saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNINDI di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar Rt. 03 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut merupakan rumah milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN yang digunakan sebagai gudang dan tidak ada orang yang menempati gudang dan dikelilingi pagar bambu sebagai pembatas;

Menimbang, bahwa karena rumah tempat terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam oleh saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN sudah dijadikan gudang tempat saksi menyimpan peralatan mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam dan tidak ada orang yang mendiami rumah yang telah dijadikan gudang maka Majelis hakim berkeyakinan tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut adalah gudang tempat penyimpan barang-banrang milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN diantaranya adalah 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang juga disimpan dan diletakkan di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “**Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak**” pada unsur ke- 5 (lima) ini tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan yang primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-uandang Hukum**



Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan primair Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama dari Dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai “Mengambil sesuatu barang” bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut umum ini, maka majelis berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah memenuhi dalam salah satu unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum ini;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai “Barang” tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut umum ini, maka majelis berpendapat bahwa unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah memenuhi dalam salah satu unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum ini;



A.d 4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum” bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut umum ini, maka majelis berpendapat bahwa unsur melakukan Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum telah memenuhi dalam salah satu unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertibangkan apakah terdakwa telah memenuhi pula **Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menunjang arahan di dalam hal perbuatan berlanjut ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- 1 Adanya kesatuan kehendak;
- 2 Perbuatan – perbutan itu sejenis;
- 3 Faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak lama);

Menimbang, bahwa dari perbutan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 saat malam harinya sekitar pukul 20.30 terdakwa ke gudang penyimpanan alat-alat orgen mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam yang oleh terdakwa 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN tersebut di dalam gudang milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNINDI;



Menimbang, bahwa dari perbuatan dan waktu terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam milik saksi MAHMUD SOFYAN Bin HUSNIN dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang waktu dilakukan pengambilan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam adalah pada hari hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 dan hari Minggu tanggal 11 Mei 2014;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 dan hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam dan 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam tersebut adalah waktu yang sangat singkat dan tidak lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim memperoleh unsur “**“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”** pada unsur ke- 5 (lima) ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam;
- 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHPidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **APRIL SAPUTRA Alias APENG Bin MARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Pencurian Secara Berlanjut;

- 4 Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 1000 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Amplifire merk power extreme type 2000 warna hitam;
- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 22 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDARA RAMADANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis dengan didampingi oleh **CHANDARA RAMADANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, Hakim –hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DWI ASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis tersebut
Ttd	Ttd
CHANDARA RAMADANI, SH.	DENNDY FIRDIANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd REFI DAMAYANTI, SH.	
--	--

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)